

Konsep Akad Qard Alhasan dalam Pengembangan Pembiayaan Pendidikan di Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Najlatussyarifah Roihana¹⁾, Siti Alfia Nur Rohmayanti²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur Indonesia

Email: najlatussyarifah@gmail.com¹, alfia.rohmayanti@uin.ac.id²

Article History : Received: 15-11-2025

Accepted: 20-12-2025 Publication: 22-12-2025

Abstract: *The Qard-Al Hasan contract is a form of sharia-compliant financing that focuses on social aspects and benefits. In the development of educational funding at Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, this contract plays a crucial role as an alternative option that complies with sharia principles to meet the educational funding needs of underprivileged communities. This article aims to explain the meaning and application of the Qard-Al Hasan contract in the context of developing educational financing. Through a literature review and conceptual analysis, it was found that this contract not only provides financial benefits such as cost efficiency but also increases public trust and loyalty to Islamic financial institutions. The main challenges faced include credit risk and a lack of public information about the benefits and how this contract works. With strategic implementation and appropriate education, the Qard-Al Hasan contract can be an effective tool in supporting the sustainability of sharia-compliant educational financing and strengthening the role of Islamic financial institutions in society.*

Abstrak : *Akad Qard Al Hasan adalah salah satu bentuk pendanaan syariah yang fokus pada aspek sosial dan manfaatnya. Dalam pengembangan pendanaan pendidikan di Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, akad ini berperan penting sebagai opsi alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan penerapan akad Qard – Al Hasan dalam konteks pengembangan pembiayaan pendidikan. Melalui tinjauan literatur dan analisis konsep, diperoleh bahwa akad ini tidak hanya dapat memberikan keuntungan finansial seperti efisiensi biaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Tantangan utama yang dihadapi mencakup risiko kredit dan kurangnya informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara kerja akad ini. Dengan penerapan yang strategis dan edukasi yang tepat, akad Qard – Al Hasan bisa menjadi alat yang efektif dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan yang berbasis syariah, serta memperkuat peran lembaga keuangan syariah di masyarakat*

Keywords : *Qard, Pembiayaan Pendidikan, Bank Mini Syariah*

PENDAHULUAN

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelaksanaan pendidikan di sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan terdiri dari berbagai elemen pendukung, seperti tenaga pendidik, dana, serta sarana dan prasarana yang digunakan secara mandiri maupun bersama oleh keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah. Sesuai dengan

undang-undang tersebut, dana atau biaya pendidikan menjadi salah satu faktor krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pendidikan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dapat dicapai berkat adanya biaya pendidikan. Dalam pengelolaan lembaga pendidikan, seperti sekolah, peran biaya tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya biaya, proses pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan optimal (SAMSUDDIN, 2020)

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik dalam sektor bank maupun non-bank, menunjukkan tren yang positif. Salah satu indikator kemajuannya adalah peningkatan jumlah lembaga keuangan serta total aset yang mereka miliki. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa laboratorium bank dapat berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan di kampus, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kompetensi mahasiswa. dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas aplikasi, fasilitas yang tersedia, dan metode penyampaian materi, terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan mahasiswa (Jamil, 2023)

Walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Hal ini dikemukakan dengan adanya studi oleh Soraya (2014) bahwa jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sebanyak 156 buah dengan jumlah kantor sebanyak 386. Data tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami kemajuan yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya jumlah bank syariah, terdapat juga peningkatan produk syariah dalam sektor perbankan. Dua produk utama yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *funding* dan *lending*

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, biaya pendidikan menjadi salah satu faktor krusial yang memengaruhi akses dan keberlangsungan proses belajar mengajar. Banyak keluarga, terutama yang berada di kelompok ekonomi lemah, menghadapi kendala dalam memenuhi biaya pendidikan yang terus meningkat. Di sisi lain, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam menyediakan solusi Pembiayaan yang sesuai syariah, seperti akad Qard Al-Hasan. Namun, penerapan akad ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko kredit dan minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat serta mekanisme akad tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam tentang peran dan implementasi akad Qard Al-Hasan dalam pengembangan pembiayaan pendidikan syariah, khususnya di institusi seperti Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Terdapat empat jenis produk dalam funding, yaitu murābahah, musyārakah, murābah, dan qard al-hasan. Dari keempat produk ini, qard al-hasan adalah satu-satunya jenis pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan dan tidak ada pengembalian dana lebih. Namun, praktik penggunaan qard al-hasan sering kali tidak tepat sasaran, bahkan bisa salah dalam penerapannya. Banyak bank umum

syariah di luar sana yang menambahkan biaya administrasi yang justru memberatkan nasabah yang ingin memanfaatkan pembiayaan qard al-hasan. Padahal, qard al-haasan seharusnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu. Beruntungnya, di Bank Mini Syariah, tidak ada tambahan biaya apapun yang dikenakan (Soraya, 2014)

SPP merupakan kontribusi sumbangan yang diserahkan kepada pihak yang harus membayar, digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan dan pembinaan pendidikan. Kehadiran Bank Mini Syariah sangat bermanfaat sebagai wadah untuk pembelajaran mahasiswa mengenai bank, transaksi, produk-produk, serta operasional bank syariah. Tujuan didirikannya Bank Mini Syariah adalah untuk menyediakan fasilitas bagi mahasiswa dan mahasiswi agar dapat mengenal dan mendalami seluk-beluk operasional perbankan syariah secara langsung, termasuk pada Bank Umum Syariah. Selain itu, BMS juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan analisis dari aspek implementatif terhadap aplikasi produk-produk perbankan syariah serta membantu mereka untuk menemukan berbagai kendala yang mungkin dihadapi (Maulana, 2024)

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah bentuk bantuan finansial yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan dana. Dalam sistem ini, sejumlah uang disalurkan kepada mereka yang memerlukan, dan anggota tersebut diharuskan untuk mengangsur (membayar kembali) pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Selain digunakan untuk modal usaha, dana Qardhul Hasan juga dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk keperluan lain, seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Pada dasarnya, pinjaman Qardhul Hasan ditujukan bagi mereka yang memerlukan bantuan finansial konsumtif jangka pendek dengan tujuan yang sangat mendesak (Firdaus, 2022)

Penulis mengambil topik ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya peran akad Qard Al-Hasan dalam pengembangan pembiayaan pendidikan berbasis syariah. Melalui penulisan ini, diharapkan dapat muncul kesadaran dan pengetahuan yang lebih luas di kalangan lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat mengenai manfaat dan tantangan penerapan akad ini. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan implementasi akad Qard Al-Hasan secara strategis dan edukatif, sehingga mampu mendorong terciptanya sistem pembiayaan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan serta memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan masyarakat.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur atau kajian pustaka. Pendekatan ini menekankan pada analisis dan penggabungan karya-karya tulis yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Pendekatan ini mencakup

penelusuran, pengumpulan, dan penilaian informasi dari beragam sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan. Tujuan dari penelitian literatur ini adalah untuk memahami pengetahuan yang telah ada mengenai tema yang diteliti, menemukan kekurangan dalam pengetahuan tersebut, dan memberikan landasan konseptual untuk penelitian di masa mendatang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Qard Al-Hasan

Utang (qard) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain qard al-hasan adalah pemberian pinjaman tanpa mengharap imbalan tertentu. Dalam hasanah fikih, transaksi qard al-hasan tergolong transaksi kebijakan atau *tabarru'* atau *ta'awwun* (Soraya, 2014). Dalam pengertian lain, qard al-hasan adalah bentuk pinjaman yang diberikan tanpa biaya tambahan, di mana peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok utangnya. Penyaluran pinjaman seperti ini sejalan dengan ketentuan syariah, karena tidak mengandung riba. Dalam praktiknya, ketika seseorang meminjam uang, ia tidak diperbolehkan untuk meminta pengembalian yang melebihi jumlah yang dipinjam. Namun, si peminjam dapat memberikan imbalan yang lebih sebagai ungkapan terima kasih jika ia menginginkannya.

Dalam pengertian lain, qard al-hasan merujuk pada pinjaman tanpa laba (zero return). Al-Qur'an sangat mendorong umat Muslim untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman, namun diperbolehkan memberikan bonus sesuai dengan kerelaan mereka. Akad qard al-hasan hanya dapat dilakukan untuk pinjaman yang bersifat darurat, seperti memenuhi kebutuhan hidup, dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif atau bahkan untuk kepentingan judi (Citaningati et al., 2022). Oleh karena itu, sebelum melaksanakan akad qard al-hasan, penting untuk memperhatikan siapa yang akan menerima pinjaman tersebut. Tidak jarang, bank syariah merasa terpanggil untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan menyediakan fasilitas qard al-hasan bagi mereka.

Pinjaman atau qardhul hasan adalah bentuk pembiayaan tanpa bunga dan tanpa biaya komitmen. Dengan demikian, qardhul hasan memberikan bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman tanpa beban. Para peminjam hanya perlu mengembalikan jumlah pinjaman awal pada waktu yang telah disepakati, serta membayar biaya administrasi yang diperlukan. Oleh karena itu, qardhul hasan merupakan perjanjian pinjaman atau pembiayaan sebagai bentuk perlakuan sukarela untuk memberikan dana kepada mereka yang memerlukan, terutama kaum Dhuafa yang berniat menjalankan usaha atau membangun usaha mikro, tanpa mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Sehingga, para

peminjam hanya diharuskan untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (Sukandar & Finnafsi, 2023)

Sumber Hukum Akad Qard Al-Hasan

Di Alquran sudah dijelaskan bahwa, Allah SWT menyeru kepada umat manusia ini untuk bisa saling tolong-menolong atau bahu membahu dalam kebaikan yang diiringi dengan penuh ketakwaan kepada-Nya. Berikut sumber hukum yang mendasari diperbolehkannya akad qardh, terdapat pada surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Ayat tersebut menjelaskan dimana Allah SWT telah menjanjikan untuk melipatgandakan setiap pinjaman yang diberikan kepada hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat, dengan rupa yang sangat melimpah. Seperti sebutir biji yang mampu menumbuhkan puluhan butir lainnya, bahkan lebih dari itu (Sukma et al., 2019). Untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad qardh di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pemerintah, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengeluarkan dan menetapkan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan memutuskan. Syariah Nasional (2001). Nomor 19 tentang Al-Qardh

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Manfaat Akad Qard Al-Hasan

Manfaat yang bisa diperoleh bank syariah dalam rangka pengaplikasian akad qardhul hasan baik manfaat secara finansial maupun non finansial. Manfaat finansial seperti biaya administrasi hutang ditanggung oleh nasabah. Sementara manfaat non finansial yakni mendapatkan kepercayaan nasabah, meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Namun perlu diketahui akad qardhul hasan

rentan memiliki risiko yang tinggi disebabkan akad ini dianggap sebagai pembiayaan yang tidak ditutup dengan agunan (Thahir, 2023). Berikut manfaat implementasi akad qardhul hasan yaitu

- a. Nasabah yang mengalami kesulitan atau keperluan mendesak berpeluang untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
- b. Qardhul hasan menjadi akad pembeda antara syariah dengan konvensional karena identik dengan misi sosial disamping komersial.
- c. Misi sosial dalam produk qardhul hasan dapat meningkatkan brand image dan loyalitas masyarakat khususnya nasabah terhadap bank syariah

Bank Mini Syariah (BMS)

BMS adalah sebuah laboratorium keuangan mikro syariah yang menawarkan berbagai variasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ini merupakan modal yang disediakan melalui kesepakatan antara BMS dan nasabah, di mana nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal awal yang diberikan oleh BMS. Proses ini juga melibatkan penerapan bagi hasil sesuai dengan peraturan lembaga keuangan syariah dan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan (Khusnunnia, 2023)

Seiring waktu, melaksanakan transaksi perbankan secara langsung di laboratorium Bank Mini Syariah (BMS) dapat memperbaiki kualitas pendidikan mahasiswa melalui penyediaan transaksi perbankan nyata di laboratorium. Oleh karena itu, untuk memungkinkan civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya mengakses perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dirancanglah produk-produk perbankan berbasis syariah, seperti simpanan dan pendanaan.

Bank Mini Syariah (BMS) adalah lembaga keuangan yang tidak hanya menyediakan layanan perbankan, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa. Melalui BMS, mahasiswa dapat mendalami dan memahami lebih dalam tentang lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, BMS juga menawarkan layanan jasa keuangan syariah kepada masyarakat umum, perguruan tinggi, dan civitas akademika. Dalam perkembangannya, BMS memfasilitasi transaksi perbankan langsung di laboratoriumnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa melalui pengalaman praktis di bidang perbankan. Oleh karena itu, untuk memudahkan civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mengakses layanan perbankan berbasis syariah, dirancang berbagai produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan dan pembiayaan (Aurelita et al., 2024)

Tujuan berdirinya BMS UINSA ini atas dasar untuk bisa memberikan tempat atau fasilitas kepada mahasiswa UINSA yang membutuhkan tempat magang. Berawal dari fakultas syariah, ide disampaikan kepada seluruh sivitas akademika oleh dekan untuk mendirikan laboratorium Bank Mini Syariah untuk praktek mahasiswa dengan kegiatan yang riil. Berawal kegiatan pembiayaan dan

tabungan yang kemudian hingga saat ini berkembang menjadi beberapa kegiatan. Ada wakaf, infaq, zakat, dan sebagainya. Yang kemudian berhasil mendapat respon positif dari beberapa orang (Pitaloka, 2022)

Di BMS, dana qardh al hasan hanya digunakan untuk membantu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Dengan demikian, perjanjian ini hanya ditujukan bagi para mahasiswa. Pembiayaan ini juga hanya berlaku untuk mahasiswa aktif yang berada di semester dua hingga enam. Jadi, jika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan tujuan lain selain membayar UKT, bank akan menawarkan pembiayaan melalui perjanjian lain, seperti ijarah atau murabahah (Uyun, 2023). Memang, ada pandangan bahwa perjanjian ini hanya terbatas dalam hal penyalurannya. Namun, langkah ini diambil semata-mata untuk menjaga kestabilan likuiditas bank. Mengingat BMS berfungsi sebagai laboratorium perbankan yang bersifat mikro dan bukan lembaga keuangan besar yang berani untuk memberikan pembiayaan dalam skala yang lebih besar.

Dalam kegiatan muamalah ada satu hal yang harus dihindari yaitu riba. Adapun ayat yang menjelaskan tentang larangan riba yang dapat ditemukan dalam qs al-Imron (3): 30 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

SPP adalah kontribusi yang dikenakan kepada orang yang wajib membayar, dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Pihak yang wajib membayar mencakup orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, atau wali siswa yang terdaftar di sekolah. Pembayaran SPP dilakukan setiap bulan selama 12 bulan dalam satu tahun ajaran. Besaran SPP tidak ditentukan berdasarkan kemampuan finansial tiap orang secara individu, melainkan berdasarkan kemampuan rata-rata dari semua pihak yang wajib membayar, dan dinyatakan dalam kategori pungutan yang sama untuk seluruh siswa di satu sekolah. Sementara itu, di perguruan tinggi, pembayaran SPP biasanya dilakukan setiap semester (setiap 6 bulan), meski ada juga yang membayarnya per bulan.

BMS sebagai institusi keuangan syariah memiliki kesempatan untuk menjalankan kegiatan operasional yang menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut, BMS diwajibkan untuk menyalurkan zakat maal yang berasal dari laba yang diperoleh dari produk pembiayaan syariah yang dimiliki. Oleh karena itu, BMS memiliki Unit Pengelola Infaq, Zakat, dan Wakaf (UPiZaWa). BMS mengumpulkan dana sosial berupa infaq, zakat, dan wakaf tunai dari para mahasiswa UIN serta masyarakat muslim lainnya di luar UIN. Infaq dihimpun dari sumbangan yang diberikan nasabah saat membuka rekening, melakukan pembiayaan, atau dari individu yang secara sukarela menyisihkan

sebagian harta untuk infaq di BMS. Infaq yang terkumpul di BMS disalurkan kepada mahasiswa UIN yang tidak memiliki kemampuan finansial, melalui bantuan untuk membayar UKT (Khusnunnia, 2023)

Secara umum, sumbangan untuk pembangunan pendidikan merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Ketentuan mengenai pungutan dan sumbangan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar. Pada pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa “Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar (Soraya, 2014)

KESIMPULAN

Penerapan akad Qard-Al Hasan dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan, terutama di Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, menawarkan peluang besar untuk mendukung prinsip syariah dan memperluas akses masyarakat terhadap dana pendidikan yang berkualitas. Akad ini tidak hanya fokus pada aspek sosial dan kemanusiaan, tetapi juga memberikan keuntungaekonomi yang berarti, seperti penghematan biaya dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. Selain itu, dengan mengimplementasikan akad Qard-Al Hasan, diharapkan dapat meningkatkan hubungan saling membantu dan solidaritas sosial dalam masyarakat, serta memperlebar akses dana pendidikan bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Melalui pendekatan yang tepat, termasuk meningkatkan pemahaman akan keuangan syariah dan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan akad Qard-Al Hasan dapat dijalankan dengan optimal dan terus menerus.

Pelaksanaan akad ini tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta menjadi alat yang efektif untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari akad Qard-Al Hasan. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi yang baik, diharapkan akad ini dapat menjadi solusi inovatif untuk pengembangan pembiayaan pendidikan syariah yang berkelanjutan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Aurelita, Z. D., Sholihuddin, M., & Dimyati. (2024). *Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 05(02).

- Citaningati, P. R., Kamaluddin, K., & Haeba, I. D. (2022). Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(2), 237–256. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5903>
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. *Fatwa DSN MUI*, 1–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Firdaus, Y. (2022). *Praktik Pengelolaan Dana Qardhul Hasan dalam Tinjauan Fikih Muaamalah (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)*.
- Jamil, A. (2023). *Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Mahasiswa Menabung di Bank Mini Syariah Studi Kasus : Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Islam Surabaya*. 03(01), 1–5.
- Khusnunnia, M. A. (2023). *Studi Kasus Strategi Bauran Pemasaran Produk dalam Pembiayaan di Bank Mini Syariah Cabang Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. 2, 20–41.
- Maulana, A. (2024). Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan Produk Tabungan Bank Mini Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Pitaloka, W. A. (2022). *Analisis Sumber Dana Pada Laboratorium Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. 22(2), 67–74.
- SAMSUDDIN, E. P. (2020). *Pengembangan Sumber Pembayaran Pendidikan Melalui Mnanajemen Kewirausahaan di SMA Nahdlatul Ulama' 1 GRESIK*.
- Soraya, A. (2014a). *Analisis Qardh Al-Hasan dalam Pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kurang Mampu UIN Sunan Ampel Surabaya: Studi Kasus Bank Mini Syariah*. 1–21.
- Soraya, A. (2014b). *Analisis Qardh Al-Hasan dalam Pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kurang Mampu UIN Sunan Ampel Surabaya*. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 22–51. [http://digilib.uinsby.ac.id/1728/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/1728/5/Bab%202.pdf)
- Sukandar, & Finnafsi, Z. (2023). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Qardhul Hasan (Studi Kasus Pada LMI Kota Kediri)*. 1–55.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Thahir, N. (2023). *Qardh Al-Hasan as an Alternative Solution in Poverty Alleviation*. 10(2), 345–356. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31504>
- Uyun, Q. (2023). *Implementasi Akad Qardh al Hasan pada BMS Laboratorium Perbankan Uin Sunan Ampel Surabaya*. 68–77.